

No.: ..1331/.808.....

KEPALA DINAS S.M.A. PADA DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat : Kelanjutan pelaksanaan Surat Edaran U.P.S.M.A. No.: 13/60 tanggal 23-3-1960 tentang "Peraturan Syarat-syarat Pembukaan dan Penyelenggaraan S.M.A. - Swasta".
- Memperhatikan : Penyelenggaraan Peraturan tersebut di SMA. Swasta yang tercantum pada daftar lampiran surat putusan ini.
- Memperhatikan lagi : Surat Edaran Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum tanggal 28 Maret 1970 No.: DSMA.170/III.A.8.b/170.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai S.M.A. Swasta yang sah dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran tersebut.x)
- Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan Undang2 Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
- Menetapkan, bahwa pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan ini, dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini dapat dicabut kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan dalam waktu tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

JAKARTA, ..16....Juli....1974..

KEPALA DINAS S.M.A.



Drs.A. W. J. TUPANNO).-

Tembusan dikirim kepada Yth.

- Sdr. Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum, di Jakarta.
- Sdr. Kepala Perwakilan Dept.P dan K. Propinsi Bali di Denpasar..
- Sdr. Kepala Kantor Pembinaan S.M.A. Propinsi Bali di Denpasar..

Lampiran :

No./ tanggal Pendaftaran	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Yayasan yang mengurus.	Keterangan lain-lain.
No. = 808 Tgl. 18-2-1965.	SMA - K Swastiastu di <u>Denpasar.-</u>	Jln. Serma Kawi 5, Denpasar.	Yayasan Swastiastu.	Subsidi Bantuan Swasta- penuh. Waktu be- lajar. ..Pagi.hari..

xØ. Dengan catatan, Bahwa Piagam Pengakuan no. 308/808 tanggal 2-1-1965 dinyatakan tidak berlaku lagi.-